

BAB 2

TINJAUAN TEORI DAN STUDI BANDING

2.1 Tinjauan Umum

Bangunan Gedung Negara adalah bangunan gedung untuk keperluan dinas yang menjadi/akan menjadi kekayaan milik negara dan diadakan dengan sumber pembiayaan yang berasal dari dana APBN, dan/atau perolehan lainnya yang sah, antara lain seperti, gedung kantor, gedung sekolah, gedung rumah sakit, gudang, rumah negara, dan lain-lain.

2.1.1 Klasifikasi Bangunan Negara

a) Bangunan sederhana

Klasifikasi bangunan sederhana adalah bangunan gedung negara dengan karakter sederhana serta memiliki kompleksitas dan teknologi sederhana. Masa penjaminan kegagalan bangunannya adalah selama 10 (sepuluh) tahun. Yang termasuk klasifikasi Bangunan Sederhana, antara lain:

- 1) Gedung kantor yang sudah ada disain prototipenya, atau bangunan gedung kantor dengan jumlah lantai s.d. 2 lantai dengan luas sampai dengan 500 m²;
- 2) bangunan rumah dinas tipe C, D, dan E yang tidak bertingkat;
- 3) gedung pelayanan kesehatan: puskesmas;
- 4) gedung pendidikan tingkat dasar dan/atau lanjutan dengan jumlah lantai s.d. 2 lantai.

b) Bangunan tidak sederhana

Klasifikasi bangunan tidak sederhana adalah bangunan gedung negara dengan karakter tidak sederhana serta memiliki kompleksitas dan/atau teknologi tidak sederhana. Masa penjaminan kegagalan bangunannya adalah selama paling singkat 10 (sepuluh) tahun. Yang termasuk klasifikasi Bangunan Tidak Sederhana, antara lain:

- 1) Gedung kantor yang belum ada disain prototipenya, atau gedung kantor dengan luas di atas dari 500 m², atau gedung kantor bertingkat lebih dari 2 lantai;
- 2) Bangunan rumah dinas tipe a dan b; atau rumah dinas c, d, dan e yang bertingkat lebih dari 2 lantai, rumah negara yang berbentuk rumah susun;
- 3) Gedung rumah sakit kelas a, b, c, dan d;
- 4) Gedung pendidikan tinggi universitas/akademi; atau
- 5) Gedung pendidikan dasar/lanjutan bertingkat lebih dari 2

c) Bangunan Khusus

Klasifikasi bangunan khusus adalah bangunan gedung negara yang memiliki penggunaan dan persyaratan khusus, yang dalam perencanaan dan pelaksanaannya memerlukan penyelesaian/ teknologi khusus. Masa penjaminan kegagalan bangunannya paling singkat 10 (sepuluh) tahun. Yang termasuk klasifikasi Bangunan Khusus, antara lain:

- 1) Istana negara dan rumah jabatan presiden dan wakil presiden;
- 2) Wisma negara;
- 3) Gedung instalasi nuklir;
- 4) Gedung instalasi pertahanan, bangunan POLRI dengan penggunaan dan persyaratan khusus;
- 5) Gedung laboratorium;
- 6) Gedung terminal udara/laut/darat;
- 7) Stasiun kereta api;
- 8) Stadion olah raga;
- 9) Rumah tahanan;
- 10) Gudang benda berbahaya;
- 11) Gedung bersifat monumental; dan
- 12) Gedung perwakilan negara R.I. di luar negeri

2.1.2 Standar Luas Bangunan Gedung Negara

a) Gedung kantor

Dalam menghitung luas ruang bangunan gedung kantor yang diperlukan, dihitung berdasarkan ketentuan sebagai berikut:

- 1) Standar luas ruang gedung kantor pemerintah yang termasuk klasifikasi sederhana rata-rata sebesar 9,6 m² per-personil;
- 2) Standar luas ruang gedung kantor pemerintah yang termasuk klasifikasi tidak sederhana rata-rata sebesar 10 m² per-personil;
- 3) Untuk bangunan gedung kantor yang memerlukan ruangruang khusus atau ruang pelayanan masyarakat.

2.1.3 Persyaratan Teknis Bangunan Gedung Negara

Secara umum, persyaratan teknis bangunan gedung negara mengikuti ketentuan yang diatur dalam:

- a) Undang-undang Nomor 28 Tahun 2002 tentang Bangunan Gedung;
- b) Peraturan Pemerintah Nomor 36 Tahun 2005 tentang Peraturan
- c) Pelaksanaan UU Nomor 28 Tahun 2002 tentang Bangunan Gedung;
- d) Keputusan Menteri Negara Pekerjaan Umum Nomor 10/ KPTS/2000 tentang Ketentuan Teknis Pengamanan terhadap Bahaya Kebakaran pada Bangunan Gedung dan Lingkungan;
- e) Keputusan Menteri Negara Pekerjaan Umum Nomor 11/KPTS/2000 tentang Ketentuan Teknis Manajemen Penanggulangan Kebakaran di Perkotaan;
- f) Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor 29/PRT/M/2006 tentang Pedoman Persyaratan Teknis Bangunan Gedung;
- g) Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor 30/PRT/M/2006 tentang Pedoman Teknis Aksesibilitas dan Fasilitas pada Bangunan Gedung dan Lingkungan;
- h) Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor 06/PRT/M/2007 tentang Pedoman Umum Penyusunan RTBL;
- i) Peraturan daerah setempat tentang bangunan gedung; serta Standar teknis dan pedoman teknis yang dipersyaratkan.

Penerapan persyaratan teknis bangunan gedung negara sesuai klasifikasi tertuang dalam Tabel 2.1, Tabel 2.2, Tabel 2.3, Tabel 2.4 dan Tabel 2.5

Tabel 2. 1 Pedoman Teknis Bangunan Gedung Negara

TABEL 1
SPEKIFIKASI TEKNIS BANGUNAN GEDUNG NEGARA
GEDUNG KEMENTERIAN/LEMBAGA NEGARA

NO.	URAIAN	KLASIFIKASI			KETERANGAN
		SEDERHANA	TIDAK Sederhana	KHUSUS	
A	PERSYARATAN TATA BANGUNAN DAN LINGKUNGAN				
	1. Jarak Antar Bangunan	minimal 4 m	minimal 4 m, untuk bangunan bertingkat dihitung berdasarkan pertimbangan keselamatan, kesehatan, dan kenyamanan.		Berdasarkan pertimbangan keselamatan, kesehatan, dan kenyamanan, serta ketentuan dalam Peraturan Daerah setempat tentang Bangunan atau Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten/Kota, atau Rencana Tata Bangunan dan Lingkungan untuk lokasi yang bersangkutan
	2. Ketinggian Bangunan	maksimum 2 lantai	maksimum 8 lantai (di atas 8 lantai harus mendapat rekomendasi Menteri)		
	3. Ketinggian Langit-langit	min. 2,80 m	min. 2,80 m	sesuai fungsi	
	4. Koefisien Dasar Bangunan	Sesuai dengan ketentuan Peraturan Daerah setempat			
	5. Koefisien Lantai Bangunan	Sesuai dengan ketentuan Peraturan Daerah setempat			
	6. Koefisien Dasar Hijau	Sesuai dengan ketentuan Peraturan Daerah setempat			
	7. Garis sempadan	Sesuai dengan ketentuan Peraturan Daerah setempat			
	8. Wujud Arsitektur	sesuai fungsi & kaidah arsitektur (bentuk, tekstur, warna, bahan, teknologi, langgam/gaya, kearifan lokal)			
	9. Pagar Halaman **)	Menggunakan bahan dinding batu bata/batako (1/2 batu) , baja/besi dilapis anti karat, kayu diawetkan, papan fiber semen (<i>Glassfibre Reinforced Cement/ GRC</i>), dan bahan lainnya yang disesuaikan dengan rancangan wujud arsitektur bangunan.			Tinggi pagar 1,5 m untuk pagar depan dan 2 m untuk pagar samping dan pagar belakang
	10. Kelengkapan Sarana dan Prasarana Lingkungan *)				
	- parkir kendaraan	minimal 1 parkir kendaraan untuk 100 m2 luas bangunan gedung atau sesuai dengan ketentuan peraturan daerah setempat.			Dihitung berdasarkan kebutuhan sesuai fungsi bangunan serta ketentuan peraturan perundang-undangan dan standar
	- aksesibilitas	tersedia sarana aksesibilitas bagi penyandang disabilitas Sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan dan standar			
	- drainase	tersedia drainase sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan dan standar			
	- pembuangan sampah	tersedia tempat pembuangan sampah sementara			
	- pembuangan limbah	tersedia sarana pengolahan limbah, khususnya untuk limbah berbahaya			
	- penerangan halaman	tersedia penerangan halaman			

Sumber: Kementerian PUPR. Peraturan Menteri No 22 Tahun 2018. Jakarta : Kementerian PUPR

Tabel 2. 2 Pedoman Teknis Bangunan Gedung Negara

NO.	URAIAN	KLASIFIKASI			KETERANGAN
		SEDERHANA	TIDAK Sederhana	Khusus	
B	PERSYARATAN BAHAN BANGUNAN				
	1. Bahan Penutup Lantai	keramik, vinil, tegel PC, <i>homogeneous tile</i> (HT)	marmer lokal, keramik, vinil, kayu, <i>homogeneous tile</i> (HT), granit	marmer lokal, keramik, vinil, kayu, <i>homogeneous tile</i> (HT), granit, <i>floor hardener</i> .	Diupayakan menggunakan bahan bangunan setempat atau produksi dalam negeri, termasuk bahan bangunan sebagai bagian dari sistem pabrikasi komponen. Apabila bahan tersebut sulit diperoleh atau harganya tidak sesuai, dapat diganti dengan bahan lain yang sederajat tanpa mengurangi persyaratan fungsi dan mutu setelah berkonsultasi dengan Instansi Teknis Setempat.
	2. Bahan Dinding Luar	bata, batako dipleser dan dicat, kaca	bata, batako, bata ringan dipleser dicat/dilapis keramik, kaca, panil beton ringan	bata, batako, bata ringan dipleser dicat/dilapis keramik, kaca, panil beton ringan, beton bertulang	
	3. Bahan Dinding Dalam	bata, batako dipleser dan dicat, kaca, partisi kayu lapis, papan gips, papan GRC	bata, batako, bata ringan dipleser dicat/dilapis keramik, kaca, papan gips, papan GRC	bata, batako, bata ringan dipleser dicat/dilapis keramik, kaca, papan gips, papan GRC	
	4. Bahan Penutup Plafon	kayu-lapis dicat, gips	gips, kayu-lapis dicat, papan GRC	gips, kayu-lapis dicat, papan GRC	
	5. Bahan Penutup Atap	genteng, seng, sirap, metal, aluminium	genteng keramik, genteng beton, metal, aluminium, bitumen	genteng keramik, genteng beton, metal, aluminium, bitumen	
	6. Bahan Kosen	kayu/bambu laminating dicat/aluminium	kayu/bambu laminating dicat/dipelitur/dimelamik, aluminium anodized/coating, beton	kayu/bambu laminating dicat/dipelitur/dimelamik, aluminium anodized/coating, beton	
	7. Bahan Daun Pintu/Jendela	Kaca, panel kayu, kayu lapis, bambu laminating, PVC	Kaca, panel kayu, kayu lapis, engineering wood, bambu laminating, aluminium, PVC	Kaca, panel kayu, kayu lapis, engineering wood, bambu laminating, metal, aluminium, PVC	

Sumber: Kementerian PUPR. Peraturan Menteri No 22 Tahun 2018. Jakarta : Kementerian PUPR

Tabel 2. 3 Pedoman Teknis Bangunan Gedung Negara

NO.	URAIAN	KLASIFIKASI			KETERANGAN
		SEDERHANA	TIDAK SEDERHANA	KHUSUS	
C	PERSYARATAN STRUKTUR BANGUNAN				Untuk daerah gempa, harus direncanakan sebagai struktur bangunan aman gempa sesuai dengan SNI gempa.
	1. Pondasi	batu kali, kayu, rollag bata, beton-bertulang K-200	batu kali, kayu, beton-bertulang K-250 atau lebih	batu kali, kayu, beton-bertulang K-300 atau lebih	
	2. Struktur Lantai (khusus untuk bangunan gedung bertingkat)	beton bertulang K-200, baja anti karat, kayu klas kuat/awet II	beton bertulang K-250 atau lebih, baja anti karat, kayu klas kuat/awet II	beton bertulang K-300 atau lebih, baja anti karat, kayu klas kuat/awet II	
	3. Kolom	beton bertulang K-200, baja anti karat, kayu klas kuat/awet II	beton bertulang K-250 atau lebih, baja anti karat, kayu klas kuat/awet II	beton bertulang K-300 atau lebih, baja anti karat, kayu klas kuat/awet II	
	4. Balok	beton bertulang K-200, baja anti karat, kayu klas kuat/awet II	beton bertulang K-250 atau lebih, baja anti karat, kayu klas kuat/awet II	beton bertulang K-300 atau lebih, baja anti karat, kayu klas kuat/awet II	
	5. Rangka Atap	kayu klas kuat/awet II, baja ringan, baja anti karat	kayu klas kuat/awet II, baja anti karat	kayu klas kuat/awet II, baja anti karat	
	6. Kemiringan Atap	genteng min. 30°, sirap min.22.5°, seng/aluminium/metal min 15°	genteng min. 30°, sirap min.22.5°, seng/aluminium/metal min 15°	genteng min. 30°, sirap min.22.5°, seng/aluminium/metal min 15°	

Sumber: Kementerian PUPR. Peraturan Menteri No 22 Tahun 2018. Jakarta : Kementerian PUPR

Tabel 2. 4 Pedoman Teknis Bangunan Gedung Negara

NO.	URAIAN	KLASIFIKASI			KETERANGAN
		SEDERHANA	TIDAK SEDERHANA	KHUSUS	
D	PERSYARATAN UTILITAS dan PRASARANA DAN SARANA DALAM BANGUNAN				
	1. Air Bersih	PAM, sumur pantek			
	2. Saluran air hujan	talang, saluran lingkungan			
	3. Pembuangan Air Kotor	bak penampung			
	4. Pembuangan Kotoran	bak penampung			
	5. Bak Septik/septic tank & resapan	septic tank, biopro dan sejenisnya	septic tank, biopro, atau jenis lain berdasarkan kebutuhan	septic tank, biopro, atau jenis lain berdasarkan kebutuhan	
	6. Sarana Pengamanan terhadap Bahaya Kebakaran *)	sistem yang terdiri atas peralatan, kelengkapan dan sarana, baik yang terpasang maupun terbangun pada bangunan yang digunakan baik untuk tujuan sistem proteksi aktif, sistem proteksi pasif maupun cara-cara pengelolaan dalam rangka melindungi bangunan dan lingkungannya terhadap bahaya kebakaran			sesuai ketentuan ketentuan peraturan perundang-undangan dan standar tentang sistem proteksi kebakaran pada bangunan gedung dan lingkungan
	7. Sumber daya listrik *)	PLN, Generator (Penggunaan daya listrik harus memperhatikan prinsip hemat energi), serta mengikuti ketentuan dalam SNI PUIL.			
	8. Penerangan	100-400 lux/m ² , dihitung berdasarkan kebutuhan dan fungsi bangunan/fungsi ruang serta ketentuan peraturan perundang-undangan dan standar			penerangan alam dan buatan
	9. Tata Udara	6-10% bukaan atau dengan tata udara buatan (AC*)			dihitung sesuai SNI
	10. Sarana Transportasi Vertikal dan Horizontal *)	tangga	untuk bangunan di atas 4 lantai dapat menggunakan Lift, eskalator, travelator / rollover sesuai SNI		dihitung sesuai kebutuhan dan fungsi bangunan

Sumber: Kementerian PUPR. Peraturan Menteri No 22 Tahun 2018. Jakarta : Kementerian PUPR

Tabel 2. 5 Pedoman Teknis Bangunan Gedung Negara

NO.	URAIAN	KLASIFIKASI			KETERANGAN
		SEDERHANA	TIDAK SEDERHANA	KHUSUS	
	11. Aksesibilitas bagi disabilitas/penyandang cacat*)	Ram di dalam bangunan gedung memiliki kemiringan paling besar 6° (1:10) ram di luar bangunan gedung memiliki kemiringan paling besar 5° (1:12) Lebar efektif ram tidak boleh kurang dari 95 cm tanpa tepi pengaman/kanstin (low curb) dan 120 cm dengan tepi pengaman/kanstin (low curb).			Sesuai ketentuan dalam Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat tentang Persyaratan Kemudahan Bangunan Gedung
	12. Telepon *)	sesuai kebutuhan			
	13. Proteksi petir	proteksi petir sesuai dengan ketentuan ketentuan peraturan perundang-undangan dan standar tetang Sistem Proteksi Petir			
E	PERSYARATAN SARANA KESELAMATAN				
	1. Tangga Penyelamatan (khusus untuk bangunan bertingkat)	lebar minimal = 1, 20 m, dan bukan tangga putar			jarak antar tangga maksimum 30 m (bila menggunakan <i>sprinkler</i> jarak bisa 1,5 kali)
	2. Tanda Penunjuk Arah	jelas, dasar putih huruf hijau			
	3. Pintu	lebar minimal 0,90 m			
	4. Koridor/selasar	lebar minimal 0,92 m (1 orang pengguna kursi roda) / lebar minimal 1,84 m (2 orang pengguna kursi roda)			

Sumber: Kementerian PUPR. Peraturan Menteri No 22 Tahun 2018. Jakarta : Kementerian PUPR

2.2 Tinjauan Khusus

2.2.1 Definisi Judul

BAPPEDA Jawa barat merupakan salah satu bangunan pemerintahan daerah yang tersebar di seluruh Indonesia. BAPPEDA merupakan organisasi pemerintahan dari hasil perpanjangan tangan dari BAPPENAS yang berskala nasional. BAPPEDA berfokus pada perencanaan dan pembangunan secara spesifik pada daerahnya masing-masing.

2.2.2 Definisi Tema

Dalam Sundanologi, arsitektur kerap terbukti hanya merupakan bagian kecil dari subjek besar yang pernah dikaji. Literatur tentang pengetahuan lokal arsitektur masyarakat Sunda secara khusus belum ada. Beberapa literatur yang tersedia dirasakan riskan untuk dijadikan rujukan karena masih bersifat spekulatif. Meski begitu, studi tentang arsitektur masyarakat Sunda telah dilakukan secara sporadis, namun hasilnya tidak dipublikasikan secara meluas. Salah satu di antaranya adalah studi Priangan yang dilakukan antara Universitas Katolik Parahyangan dan Katholieke Universiteit Leuven (Unpar-PGCHS Asro KU Leuven, 1987). Studi tersebut menggunakan pendekatan tipo-morfologi yang telah disimplifikasi menjadi metode praktis untuk melakukan perekaman artefak yang ada; karenanya belum memberikan kontribusi signifikan bagi pengembangan pengetahuan arsitektur karena hasil akhirnya masih sebatas pengklasifikasian ‘tipe bangunan’.

Bangunan tradisional Sunda menempatkan alam sebagai konsep arsitekturnya. Alam merupakan sebuah potensi atau kekuatan yang mesti dihormati serta dimanfaatkan secara tepat didalam kehidupan sehari – hari. Selain berbicara filosofi pada bangunan adat Sunda, yang menjadi ciri khas secara visual pada bangunan tradisional Sunda adalah bentuk dari atap pada bangunan tradisional Sunda. Rumah tradisional sunda bisa dilihat pada **Gambar 2.1**.



Gambar 2. 1 Rumah Tradisional Sunda

Sumber : Dinas Pariwisata Dan Kebudayaan Jawa Barat

Bentuk atap tradisional Sunda sangat beragam yang disesuaikan dengan keadaan alam, fungsi, dan adat istiadat dari kampung setempat. Ada beberapa bentuk suhunan yang ada pada bangunan tradisional Sunda diantaranya :

a) Atap jolopong

Atap jolopong yang berbentuk memanjang ke dua sisi, seperti model atap pelana. Model ini disebut suhunan panjang atau gagajahan. Atap tersebut bisa dilihat pada **Gambar 2.2.**



Gambar 2. 2 Atap Jolopong

Sumber : Dinas Pariwisata Dan Kebudayaan Jawa Barat

b) Atap Tagog Anjing

Bentuk atap ini mirip bentuk badak heuay, tetapi di bagian sambungan tidak diletakkan ke atas. Model ini juga mirip dengan jolopong, hanya saja sudut kemiringan masing – masing sisi atapnya berbeda. Bentuk atap ini seolah seperti anjing yang sedang jongkok. Atap tersebut bisa dilihat pada **Gambar 2.3.**



Gambar 2. 3 Atap Tagog Anjing

Sumber : Dinas Pariwisata Dan Kebudayaan Jawa Barat

c) Atap Badak Heuay

Bentuk atap ini tidak memiliki bubungan sehingga sekilas seperti badak yang sedang menguap. Atap tersebut bisa dilihat pada **Gambar 2.4.**



Gambar 2. 4 Atap Badak Heuay

Sumber : Dinas Pariwisata Dan Kebudayaan Jawa Barat

d) Atap Perahu Kemureb

Bentuk atap rumah yang seperti perahu terbalik (telungkup). Model ini mirip dengan model atap limasan. Atap tersebut bisa dilihat pada **Gambar 2.5.**

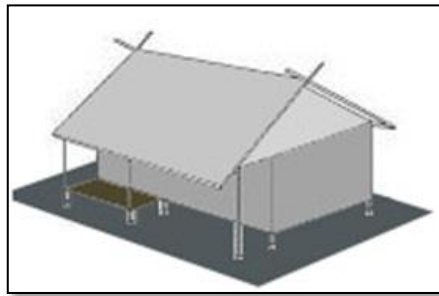


Gambar 2. 5 Atap Badak Kemureb

Sumber : Dinas Pariwisata Dan Kebudayaan Jawa Barat

e) Atap Capit Gunting

Bentuk atap bangunan rumah yang di setiap ujung atas, pertemuan kasau antara dua sisinya, dibuat saling menyilang seperti gunting. Atap tersebut bisa dilihat pada **Gambar 2.6**.



Gambar 2. 6 Atap Capit Gunting

Sumber : Dinas Pariwisata Dan Kebudayaan Jawa Barat

f) Atap Julang Ngapak

Bentuk atap ini yang sisi kanan dan kirinya lebih melebar ke samping dan landai. Analogi dari atap ini seperti burung yang sedang mengepakkan sayapnya. Bentuk atap ini sering kita jumpai pada kampung adat di Jawa Barat, dan banyak bangunan pemerintahan yang menerapkan bentuk atap julang ngapak. Salah satu bangunan yang menerapkan atap julang ngapak adalah Aula Barat ITB. Atap tersebut bisa dilihat pada **Gambar 2.7**.



Gambar 2. 7 Atap Julang Ngapak

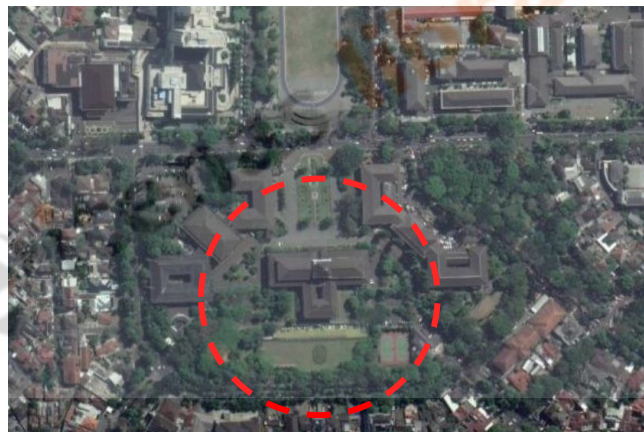
Sumber : Dinas Pariwisata Dan Kebudayaan Jawa Barat

2.3 Studi Banding Proyek

2.3.1 Gedung Sate Bandung

Nama Bangunan	: Gedung Sate
Lokasi	: Jl. Diponegoro No.22, Citarum Bandung
Tipe Bangunan	: Gedung Pemerintahan
Arsitek	: J. Gerber
Luas Lantai Bangunan	: 27.990 m ²
Pemilik	: Pemerintah Daerah Jawa Barat

Gedung sate dibangun pada tahun 1920-1924 di *Wilhelmina* Boulevard (sekarang jalan Diponegoro); peletakan batu pertama oleh Nona Johana Catherine Coops, putri sulung Walikota Bandung B. Coops, dan Nona Petronella Roelofsen yang mewakili Gubernur Jenderal Hindia Belanda di Batavia. Lokasi gedung sate dapat dilihat pada **Gambar 2.8** .



Gambar 2. 8 Lokasi Gedung Sate

Sumber:Google Maps. Diakses Pada Tanggal 07 Januari 2020

Arsitektur Gedung Sate merupakan hasil karya arsitek Ir. J.Gerber dan arsitek Belanda Dr. Hendrik Petrus Berlage, yang berwajahkan arsitektur tradisional Nusantara.

Gedung Sate adalah bangunan monumental yang mempesona dengan perpaduan langggam arsitektur tradisional Indonesia dan teknik konstruksi Barat, sehingga disebut gaya arsitektur campuran Indo-Eropa, (Indo Europeeschen architectuur stijl).

Ornamen enam tiang dengan bulatan berbentuk mirip tusuk sate ditempatkan pada puncak atap tampak, sebagai lambang biaya pembangunan Gedung Sate sebesar 6.000.000 Gulden. Tempo dulu, gedung ini disebut *Gouvernements Bedrijven* (GB). Gedung ini kemudian disebut Gedung Sate berdasarkan bentuk ornamen pada puncak atap tumpak tersebut. gedung Sate sekarang menjadi kantor Gubernur Jawa Barat.

Kantor yang terletak di Jl. Diponegoro No.22, Citarum, Kec. Bandung Wetan, kota Bandung ini merupakan bangunan ikonik Jawa Barat, representatif yang ditampilkan merupakan hasil dari penggabungan arsitektur Belanda dan Indonesia. Ditandai dengan atap yang khas dan beberapa ornamen – ornamen yang diberikan. Sebagai bentuk citra kedaerahan Sunda, Gedung Sate berusaha menampilkan representasinya dengan pemakaian atap parahu kumureb untuk salah satu bagian atapnya.



Gambar 2. 9 Tampak Depan Gedung Sate

Sumber: Website Resmi Pemerintah Provinsi Jawa Barat. Diakses Pada Tanggal 07 Januari 2020

Fasade (tampak depan) Gedung Sate dibuat secara simetris dengan menerapkan keseimbangan antara sisi kanan dan kiri untuk memunculkan kesan formal bangunan pemerintahan. Dalam awal pembangunannya, muka bangunan ini direncanakan mengikuti sumbu poros utara-selatan, sehingga fasad menghadap Gunung Tangkuban Perahu di sebelah utara. Fasad bisa dilihat pada **Gambar 2.9.** hingga **Gambar 2.11.**



Gambar 2. 10 Fasad Depan Gedung Sate

Sumber: Website Resmi Pemerintah Provinsi Jawa Barat. Diakses Pada Tanggal 07 Januari 2020

Secara keseluruhan fasad bangunan gedung sate ini terdiri dari beberapa material yang mendukung akan kesan campuran antara indo-eropa. Rangkaian ornamen jendela dengan berbentuk bulat lonjong berwarna putih merupakan salah satu dari interpretasi dari bangunan kolonial eropa pada masanya. Pada pintu dan jendela depan ditambahkan ornamen batu dengan warna coklat untuk memperkuat kesan bangunan kolonialnya. Untuk selanjutnya, penambahan material kayu seperti pada penutup rangka atap dengan berjarak rapat, mencerminkan wajah *Renaissance* pada bangunan tersebut. Mengakhiri dengan kesan kenusantaraanya, pemilihan bentuk atap dan material dipilih sesuai ketentuan pengetahuan arsitektur tradisional pada masa itu.

Komposisi warna, material dan bentuk bangunan menjadikan salah satu kesan yang baik untuk citra sebuah bangunan pemerintahan. Ditambah dengan cerita dibalik layarnya, semakin memantaskan jika salah satu bangunan *heritage* di kota Bandung ini menjadi ikon untuk kotanya.



Gambar 2. 11 Area Depan Gedung Sate

Sumber: Dokumentasi Gambar Diambil Pada Tanggal 30 Agustus 2019

Dewasa ini gedung sate berperan aktif dalam segi pariwisata kota Bandung. Selain menjadi pusat pemerintahan Jawa Barat, gedung sate ini kerap kali dijadikan objek wisata oleh masyarakat domestik dan mancanegara dikarenakan bangunan yang terkenal unik ini..

Pergeseran fungsi bangunan ini, dikarenakan beberapa faktor yang telah berubah dari waktu ke waktu. Seperti izin pembukaan untuk umumnya oleh pemerintah setempat dan revitalisasi yang memihak pada kebutuhan ruang publik pada daerah itu.

2.3.2 Aula Barat Dan Timur ITB



Gambar 2. 12 Aula Barat ITB

Sumber: Website resmi ITB. Diakses pada Tanggal 15 September 2019

Arsitek	: Henry Maclaine Pont
Fungsi bangunan	: Aula
Lokasi	: Jl. Ganesa No. 10 Bandung
Tahun proyek	: 1918

Aula ITB merupakan salah satu bangunan bersejarah yang masih bertahan di kota Bandung. Aula ini juga merupakan salah satu bangunan yang berhasil membuat citra daerah sunda menjadi sangat terlihat. Terbukti dalam pembentukan masa bangunan yang terinspirasi dari salah satu bangunan sunda dengan ciri atap yang khas. Aula tersebut bisa dilihat pada **Gambar 2. 12**.

Bentuk awal yang berangkat didasari oleh jenis atap julang ngapak rumah tradisional sunda. Dengan proses dekonstruksinya, aula ITB serasa mempunyai satu kesatuan komposisi dengan rumah tradisional tersebut.

Pada bagian dalam nuansa yang disuguhkan aula ini dibuat oleh beberapa detail sambungan bentang lebar dengan penggunaan material kayu. Suasana yang terasa merupakan gabungan dari pewarnaan cat putih dan warna coklat pada material-material yang ada.



Gambar 2. 13 Aula Timur ITB

Sumber: Website resmi ITB. Diakses pada Tanggal 15 September 2019



Gambar 2. 14 Aula Timur ITB

Sumber: Website resmi ITB. Diakses pada Tanggal 15 September 2019

Citra bentuk salah satu rumah tradisional sunda julang ngapak sangat terlihat pada sisi bangunan aula ITB ini. Pembentukan yang berdasar pada atap ini terlihat ada sisi yang menjorok disetiap tepian atapnya. Atap tersebut bisa dilihat pada **Gambar 2. 13** dan **Gambar 2. 14**